

PERLINDUNGAN TERHADAP PENGABAIAN HAK ASUH ANAK AKIBAT PERCERAIAN

Vina Mareta¹, Muh Jufri Achmad²

^{1,2}Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Email: Vinamaretta24@gmail.com, Djufriahmad@untag-sby.ac.id

Abstract

A child is a person who is under the age of 18, or who has not yet reached the age of 18, including a child in the womb. In a marriage, the child born from the marriage must get his rights without the child asking. This research aims to find out the protection against the neglect of child custody due to divorce. The type of research used in this writing is normative law. The approach used is the statute approach and the conceptual approach. Based on this research, it shows that from the breakup of a marriage, there are legal consequences that follow, one of which is about the custody of the child born from the marriage. Child custody due to divorce falls into the hands of the mother, because the child is still under 12 years old. If the biological father or mother of the child does not want to take care of him, then the most entitled person to obtain custody of the child is the grandmother (the mother of the child's biological mother). If the grandmother (the mother of the child's biological mother) is not present or dies, then the custody of the children is transferred to the grandmother (the mother of the child's biological father). If the grandmother (mother of the child's biological father) is not present or has passed away, then the custody of the child is transferred to the uncle (brother or younger brother of the child's biological mother). If the uncle (brother or younger sister of the child's biological mother) is not present or has passed away, then the custody of the child is transferred to the uncle (brother or younger sister of the child's biological father).

Keyword: Children, Child Custody, Child Neglect

Abstrak

Anak merupakan seseorang dengan usia kurang dari 18 tahun dan termasuk juga anak yang terdapat didalam kandungan. Dalam sebuah pernikahan, anak yang lahir dari pernikahan tersebut hendaknya memperoleh hak tanpa anak memintanya. Tujuan dilaksanakan penelitian ini yakni untuk melihat perlindungan yang dapat diberikan pada pengabaian hak asuh anak dari perceraian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yakni hukum normative. Pendekatan yang digunakan yakni dengan model pendekatan perundangan statute approach dan pendekatan konsep. Berdasarkan penelitian ini menunjukkan bahwa dari putusnya suatu perkawinan terdapat akibat hukum yang mebgikurinya, diantaranya yakni berkenaan dengan hakk asuh atas anak yang terlahir dari pernikahan. Hak asuh anak akibat perceraian jatuh ke tangan ibu , sebab sang anak masih dibawah 12 tahun. Jika ayah atau ibu kandung dari anak tersebut tidak berkehendak untuk mengasuh maka yang paling memiliki hak asuh yakni nenek dari ibu kandung anak. Jika nenek dari ibu kandung anak tidak ada ataupun meninggal dunis maka hak asuh dari anak tersebut dialihkan pada paman atau abang atau adik kandung dari ibu kandung anak. Jika paman telah tiada maka beralih ke paman dari ayah.

Kata Kunci: Anak, Hak Asuh Anak, Penelantaran Anak

PENDAHULUAN

Sebuah rumah tangga yang terdiri atas dari bapak, ibu, dan anak-anaknya merupakan unit terkecil dari suatu masyarakat. Perkawinan adalah sesuatu yang sakral dan tidak dapat dipermainkan. Bagi manusia adanya pernikahan ialah sebuah sarana untuk pengembangan

keturunan sehingga menjadikan ia berbeda dengan makhluk lainnya. Berdasar pada sudut pandang hukum, pernikahan yakni merupakan perjanjian. Di Indonesia sendiri hukum pernikahan dinyatakan dalam UU No. 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berkenaan dengan pernikahan serta merupakan landasan hukum bagi semua warga Indonesia tanpa terkecuali agama serta kepercayaan pada masing pihak (Rijaya, 2021). Peranikhan hendaknya berlandaskan pada berbagai pilar rumah tangga yang kuat, sehat, harmonis, dan memiliki kemampuan yang beragam dengan berbagai soal dan tantangan yang ada. Akan tetapi jika berlaku sebaliknya, kondisinya tidak dapat bertahan maka dapat timbul adanya konflik yang besar yang tidak dikehendaki. Sangat banyak pasangan usai memiliki anak kemudian melakukan perpisahan, mengingat tidak terdapat kecocokan bagi pasangan sehingga rumah tangga menjadi berantakan dan berakhir dengan perceraian (Ismiati 2018).

Perceraian merupakan alternatif terakhir yang bisa dipilih untuk menyelesaikan persengketaan dalam perkawinan. Oleh sebab itu, baik hukum islam maupun perundang-undangan memberikan jalan sesuai dengan latar belakang konfliknya (Rijaya 2021). Dengan putusnya sebuah pernikahan yang didasarkan pada putusan peradilan yang sudah memiliki kekuatan hukum yang tetap, maka akan terdapat akibat hukum yang selaras, salah satunya yakni yang berkenaan dengan hak asuh atas anak yang terlahir dari pernikahan. Anak sebagai bagian dari negeras muda sebagai salah satu sumber daya manusia membutuhkan potensi serta penerus cita-cita perjuangan bangsa dengan ciri dan sifat khusus yang membutuhkan binaan dan perlindungan guna memberi jaminan pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, social yang utuh, memiliki keserasian, memiliki kesiimbangan. Secara psikis perceraian tentunya memberikan dampak pada anak meski anak tersebut menjadi dewasa. Anak yang masih dibawah umur dinyatakan belum dapat mengutarakan pendapat seperti hendak tinggal Bersama dengan siapa usai kedua orang tuanya bercerai. Dari sinilah pengadilan menetapkan siapa yang memiliki hak untuk memelihara dengan pertimbangan berbagai factor yang selaras dengan kondisi yang ada. Salah satu pihak dapat dimungkinkan merasa memiliki hak untuk melakukan pengasuhan untuk anak-anak. Berdasar pada hubungan yang dimiliki orang tua dengan anak yang umurnya masih kecil terdapat hak dan kewajiban. Pemeliharaan anak pada dasarnya merupakan tanggung jawab kedua orang tua

baik secara ekonomi, Pendidikan, dan berbagai hal yang erat kaitannya dengan kebutuhan pokok (AA Agus 2018).

Anak yang terlahir dari pernikahan melanjutkan anak sah sebagaimana tertuang dalam UU No. 16 Tahun 2019 Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Zulfah 2020). Pihak yang mendapatkan kerugian paling besar dari peristiwa cerai yang dilaksanakan oleh orang tua yakni anak. Anak akan kehilangan kasih sayang yang diperlukan secara utuh dari orang tua bukan salah satunya, tidak terdapat anak yang berkeinginan memperoleh kasih sayang dari ayah ataupun ibu saja, selain itu nafkah serta Pendidikan akan mengalami gangguan (M Agus, 2018). Pengasuhan anak sendiri, yakni merupakan perbuatan yang wajib dilakukan oleh kedua orang tuanya mengingat tanpa pengasuhan anak yang dapat mengakibatkan anak akan terlantar dan sia-sia hidupnya. Jika anak masih kecil belum mumayyiz tidak mendapatkan perawatan dan Pendidikan yang baik maka akan memberi dampak buruk di masa mendatang bahkan dapat menjadikan eksistensi terancam.

Pada kenyataannya banyak pihak yang tidak dapat menyesuaikan diri, memiliki perilaku yang seenaknya tanpa mengindahkan perkembangan yang dimiliki anak mereka serta memiliki sikap yang acuh bahkan berpotensi menelantarkan anak mereka sendiri. Karenanya masyarakat yang paling dekat memiliki hak untuk melindungi anak yang mendapat perlakuan tidak adil oleh orang tuanya. UU No. 39 Tahun 1999 berkenaan dengan hak asasi manusia telah menuangkan hak anak, menjalankan kewajiban serta tanggung jawab yang dimiliki orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, serta negara guna melindungi anak. Akan tetapi, dipandang masih butuh sebuah aturan perundangan yang secara khusus berisi aturan yang berkenaan dengan perlindungan anak sebagai landasan yuridis bagi terlaksananya kewajiban serta tanggung jawab tersebut. Karenanya dengan dibentuknya perundangan anak hendaknya berdasar pada pertimbangan bahwa perlindungan anak hendaknya diberikan pada berbagai aspek sebagai kegiatan pembangunna nasional secara khusus berkenaan dengan kemajuan bangsa dan negara.

Permasalahan perlindungan anak yakni merupakan suatu hal yang cukup kompleks yang mendorong timbulnya berbagai bentuk masalah yang lebih lanjut yang tidak selalu dapat teratasi secara perorangan akan tetapi dapat terselesaikan Bersama-sama dan yang penyelesaiannya masih menjadi tanggung jawab Bersama. Perlindungan anak memberi akibat

hukum baik yang erat kaitannya dengan hukum tertulis ataupun tidak tertulis. Berdasar pada UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (2). Perlindungan anak merupakan hal yang begitu dipelrukan oleh anak yang terlantar dengan kondisi yang begitu memprihatinkan yang mana dapat dipanjang dari sisi kesejahteraan social. Pola kehidupan yang dimiliki anak umumnya kumuh dan mengelompok pada berbagai kemiskinan serta berbagai tempat yang memiliki tinggi seperti di kolong jembatan, pinggiran sungai, lokasi pembuangan sampah ataupun bahkan yang tidur digerobak sampah Bersama dengan anak serta istrinya. Dalam kondisi ini anak yang terlantar tersebut tidak hanya anak yang ditelantarkan usai perceraian saja akan tetapi anak yang memang sengaja ditelantarkan.

Penelantaran anak ialah sikap serta tindakan orang tua yang tidak memberi perhatian dalam proses bertumbuh dan berkembang anak yang mana anak terkucilkan, terasingkan, serta tidak mendapat Pendidikan serta kesehatan yang layak. Dampak anak menjadi korban penelantaran seperti, terganggunya kesehatan mental, perilaku, kesehatan fisik, ekonomi dan sosial. Selain itu Sikap dan kondisi kesehatan istri sebagai ibu sering kali mempengaruhi sikap dan kesehatan anaknya. Akibatnya, anak mengalami kerugian fisik dan kerugian psikologis. Kerugian fisik yang diderita oleh anak yang terlantar berupa kekurangan asupan gizi pada anak. Selanjutnya kerugian psikologis yang diderita oleh anak yaitu anak menjadi nakal tidak terkontrol dan gangguan perilaku lainnya.

Pada beberapa hasil penelitian sebelumnya mengenai tema yang serupa dengan penulis, pertama yakni penelitian jurnal oleh Cyntia Yudha Kristanti, Nurul Hudi dengan judul “Aspek Hukum Pencabutan Hak Asuh Anak Dalam Tindak Pidana Penelantaran Anak” fokus penelitian ini terdapat pada pencabutan hak asuh anak dari orang tuanya (Yudha Kristanti & Hudi, 2018). Kedua yakni oleh Heppy Hyma Puspytasari, Firman yang berjudul “Perlindungan Hukum dalam Pembayaran Nafkah Anak sebagai Akibat Perceraian” dalam penelitian tersebut berfokus pada pembahasan mengenai pembayaran nafkah anak setelah perceraian (Hyma Puspytasari et al., 2021). Dan selanjutnya oleh Muktiali Jarbi dengan judul “Tanggungjawab Orang Tua Terhadap Pendidikan Anak” fokus penelitian ini terdapat pada tanggungjawab orang tua terhadap anaknya dalam dunia pendidikan (Jarbi, 2021). Ketiga penelitian tersebut berbeda dengan fokus penelitian yang akan dikaji penulis yakni terkait

dengan” Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asuh Anak Yang Diterlantarkan Akibat Perceraian”.

Berdasarkan uraian yang dijelaskan diatas maka penulis mengambil judul “Perlindungan Terhadap Pengabaian Hak Asuh Anak Akibat Perceraian”.

METODE PENELITIAN

Jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (normative law research) menggunakan studi kasus normatif yakni berupa produk perilaku hukum, yang berpacu terhadap norma hukum atau kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat di Indonesia. Sehingga penelitian hukum normatif ini berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum serta sejarah hukum.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Terhadap Pengabaian Hak Asuh Anak Akibat Perceraian

Perlindungan hukum dapat dimaknai dengan berbagai usaha untuk memenuhi hak serta memberikan bantuan dan memberi rasa aman pada saksi ataupun korban, melindungi korban secara hukum dari tindak kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat yang terwujud dengan berbagai aspek seperti restitusi, kompensasi, layanan medis dan berbagai bantuan hukum. pemberian perlindungan tersebut pada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua berbagai hak yang diberikan oleh hukum ataupun dengan kata lain yakni perlindungan yakni beberapa usaha hukum yang hendaknya diberikan aparat penegak hukum dalam memberi rasa aman baik dari segi fikiran ataupun gangguan.

Pengertian perlindungan dijelaskan pada Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan, Perlindungan yaitu upaya yang dilakukan untuk memberi rasa aman kepada korban yang dimana upaya tersebut dilakukan oleh pihakpihak berwenang dan upaya tersebut dilakukan baik untuk sementara atau sesuai dengan ketetapan pengadilan (Zahro Y L, 2019).

Perlindungan anak bagi masyarakat, bangsa sebagai tolak ukur peradaban masyarakat bangsa tertentu. Sehingga demi mengembangkan manusia secara utuh maka kita wajib mengupayakan perlindungan anak sebagaimana kemampuan yang dimiliki demi kepentingan nusa serta bangsa. Kegiatan perlindungan anak ialah sebuah tindakan hukum yang memberikan akibat hukum. Karenanya butuh adanya jaminan hukum bagi kegiatan melindungi anak.

Perlindungan, baik mendapatkan permintaan atau tanpa diminta, pemeliharaan pada anak yakni hak yang dimiliki anak. Tujuan dari memberi perlindungan yakni agar anak merasa mendapatkan perlindungan, sehingga anak merasakan kenyamanan, jika akan merasakan aman maka ia akan berkebebasan untuk melaksanakan penjelajahan ataupun eksploitasi pada lingkungan. Perlindungan anak dapat dimaknai dengan upaya pengadaan kondisi yang mana tiap anak dapat menjalankan atau mendapatkan hak serta kewajibannya. Adapun perlindungan tersebut merupakan sebuah wujud dari keadilan yang dimiliki masyarakat, memberikan perlindungan pada manusia. Dengan demikian maka perlindungan anak diupayakan dalam beberapa bidang kehidupan(M. Agus, 2018).

Kepastian hukum sangat butuh diupayakan demi keberlangsungan kegiatan perlindungan anak serta pencegahan penyelewangan yang memberikan dampak negatif. Yang tidak dikehendaknya dalam menjelaskan perlindungan anak perlindungan anak terdiri atas berbagai permasalahan yang penting serta mendesak, memiliki keragaman serta variasi tingkat tradisi serta berbagai nilai yang berlaku dalam masyarakat. Terdapat berbagai permasalahan yang di masyarakat butuh adanya perlindungan bagi anak khususnya yakni anak dibawah usia.

Perlindungan anak juga dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu semua kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak agar seluruh hak-hak dalam kehidupan anak tersebut terlindungi dan terhindar dari kekerasan dan diskriminasi.

Anak memiliki perbedaan makna bagi setiap orang. Anak ialah penyambung keturunan, sebagai investasi di masa mendatang dan harapan untuk menjadi sandaran saat usia mulai lanjut. Ia dinyatakan sebagai mudah dalam peningkatan peringkat hidup sehingga dapat

dilakukan control status social orang tua. Anak ialah pihak yang memegang keistimewaan yang dimiliki orang tua, sewaktu orang tua masih hidup, anak merupakan pihak yang menenangkan dan ketika orang tua tiada anak merupakan penerus.

Pengertian anak juga dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang dapat disimpulkan bahwa seseorang dapat dikatakan anak jika masih berumur dibawah 18 tahun, atau belum mencapai usia 18 tahun termasuk anak yang didalam kandungan. Sedangkan dalam Pasal 45 KUHP seseorang dapat dikatakan sebagai anak jika masih berumur dibawah 16 tahun.

Saat terlahir anak memiliki kewajiban dan juga hak yang hendaknya dapat terpenuhi hak yang hendaknya diperoleh diantaranya yakni keberlangsungan hidup, pertumbuhan, perkembangan, perlindungan, serta partisipasi. Sementara hak yang dimiliki anak terdiri atas hak sipil serta kebebasan, hak mendapat perawatan, dan pengasuhan alternative, pengasuhan serta penggunaan waktu luang, kesehatan dan juga kesejahteraan dasar, hak mendapat Pendidikan, kebudayaan serta penggunaan waktu luang. Seorang anak yang telah terlahir memiliki hak asasi, kewajiban dan hendaknya dipenuhi haknya sebagai anak agar keberlangsungan hidup serta tumbuh kembang anak mendapat perlindungan.

Anak terlantar adalah anak yang berusia 5-18 tahun yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalanan maupun di tempat-tempat umum. Penelantaran anak merupakan bagian dari bentuk kekerasan terhadap anak, karena termasuk dalam kekerasan terhadap anak secara sosial (social abuse). Kekerasan anak secara sosial mencakup penelantaran anak dan eksploitasi anak. Penelantaran anak merupakan sikap dan perilaku orang tua yang tidak memberikan perhatian yang layak terhadap proses tumbuh kembang anak. Misalnya anak dikucilkan, ditinggalkan oleh keluarga, atau tidak diberikan makan, pendidikan dan kesehatan yang layak(Dinar Sari, 2022).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak tercantum dalam pasal 1 ayat (6) dijelaskan bahwa "Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial" Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 angka 7 menjelaskan bahwa "Anak terlantar adalah anak yang karena suatu sebab

orang tuanya melalaikan kewajibannya sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial (Hakiki I, 2018).

Seorang anak dinyatakan terlantar, bukan sekadar tidak adanya salah satu orang tua ataupun kedua orang tua, namun terlantar juga dapat dinyatakan ketika berbagai hak anak untuk menjalani tumbuh kembang dengan wajar mendapatkan layanan kesehatan yang memadai belum mendapatkan pemenuhan lantaran adanya kelalaian, orang tua yang tidak mengerti, orang tua tidak mampu dan terjadinya kesenjangan. Seorang anak yang tidak diharapkan lahir sangat rawan untuk ditelantarkan bahkan mendapatkan perlakuan yang salah. Dalam tingkatan yang lebih ekstrem, penelantaran anak dapat berbentuk tindakan pembuangan anak entah di hutan, diselokan, pada tpmpt sampah dan lain sebagainya

Umumnya bentuk penelantaran anak ini dilaksanakan dengan membiarkan anak memiliki gizi yang buruk, kekurangan gizi, dan tidak memperoleh perawatan kesehatan yang memadai, memiliki luka ataupun penyakit yang sengaja dibiarkan dan tidak mendapatkan pengobatan, melakukan pemaksaan agar anak menjadi pengemis ataupun pengamen, anak jalanan, buruh pabrik, pembantu rumah tangga dan lain sebagainya. Adapun factor yang menjadikan anak terlantar yakni kesibukan yang dimiliki orang tua dengan pekerjaan yang dimiliki, broken home, kurangnya kondisi ekonomi, kesadaran dari orang tua yang kurang dan lain sebagainya.

Dengan ditelantarkan anak memberikan dampak yang cukup bervariasi diantaranya yakni membutuhkan penanganan yang tepat sebelum anak melakukan peniruan tindakan yang dilakukan orang tua. Terdapat banyak orang yang melakukan penelantaran anaknya sendiri juga mengalami hal serupa ketika kecil. Sehingga akan didapatkan penanganan yang sesuai akan menetapkan rantai kekerasan serta penelantaran pada anak di masa mendatang (Andriani B V, 2018).

1. Hak Asuh Anak Akibat Perceraian

Berdasarkan kasus perceraian terdapat contoh kasus yakni, Pasangan Vivin dan Winedi yang dikaruniai 2 orang anak yang bernama Rafa dan Danis. Pasangan Vivin dan Winedi bercerai pada tahun 2021. Vivin dan Winedi tidak mempermasalahkan nafkah anak setelah Perceraian di Pengadilan tetapi mereka telah menyelesaikan masalah nafkah dengan cara kekeluargaan. anak dari Vivin dan Winedi tinggal bersama Vivin di kediaman orang tuanya

dan untuk biaya anak mantan suami Vivin terkadang memberikan sejumlah uang yang tidak menentu. Terkadang kurang dari Rp. 2.000.000 karena mereka telah sepakat untuk masalah biaya di tanggung sama-sama. Pada tahun 2022 ayah Rafa dan Danis tidak memberikan nafkahnya lagi terhadap keduanya dan terkadang mereka meminta pun tidak di berikan. Vivin cukup kesal terhadap sikap mantan suaminya, karena baginya seharusnya bukan dirinya saja yang harus menanggung semua biaya, Rafa dan Danis juga anaknya. Dari kasus ini Winedi mengaku bahwa tidak dapat menafkahi anaknya karena penghasilannya yang sangat kurang dan banyaknya biaya untuk kehidupannya sendiri. Winedi mengaku dulu masih sering memberikan nafkah secara rutin kepada anaknya. namun sekarang Winedi merasa kesulitan karena penghasilannya sekarang sedang tidak stabil. Maka terdapat penjelasan sebagai berikut : Pasangan suami istri Vivin dan Winedi yang sebelumnya telah melangsungkan perkawinan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Rafa dan Danis. Pasangan Vivin dan Winedi kemudian bercerai pada tahun 2021. Hal ini dikarenakan Vivin tidak kuat dengan tingkah laku suaminya, yaitu: melakukan perselingkuhan yang memicu keretakan rumah tangga mereka, melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), sering melakukan judi online tanpa sepengetahuan Vivin, faktor ekonomi yang kurang.

Hal tersebut akhirnya memicu pertengkaran dan menjadi faktor utama dalam perceraian. Setelah putusnya perkawinan Vivin dan Winedi, mereka berdua tidak mempermasalahkan nafkah anak setelah perceraian tersebut, dikarenakan mereka berdua telah menyelesaikan masalah nafkah dengan cara kekeluargaan. Anak dari Vivin dan Winedi tinggal bersama Vivin di kediaman orang tuanya dan diasuh oleh sang nenek (ibu dari Vivin), sedangkan untuk nafkah sang anak, mantan suami terkadang memberikan sejumlah uang yang tidak menentu. Terkadang kurang dari Rp. 2.000.000 perbulan untuk 2 orang anak, karena mereka telah sepakat untuk masalah biaya di tanggung sama-sama.

Pada awal tahun 2022 ayah Rafa dan Danis tidak memberikan nafkahnya lagi terhadap keduanya dan terkadang mereka meminta mainan pun tidak di berikan oleh sang ayah. Vivin cukup kesal terhadap sikap mantan suaminya, karena pada kesepakatan awal sang mantan suami sepakat untuk memberikan nafkah kepada anak, tetapi perlahan sang suami tidak memenuhi kesepakatan tersebut. Seharusnya bukan sang istri saja yang harus menanggung semua biaya, tetapi sosok suami lah yang seharusnya menanggung nafkah

untuk kedua anaknya. Setelah kejadian tersebut, mereka berdua menyelesaikan kembali masalah mengenai nafkah anak secara kekeluargaan. Tetapi Winedy mengaku bahwa tidak dapat menafkahi anaknya karena penghasilannya yang sangat kurang dan banyaknya biaya untuk kehidupannya sendiri. Winedy mengaku dulu masih sering memberikan nafkah secara rutin kepada anaknya. Namun sekarang Winedy merasa kesulitan karena penghasilannya sekarang sedang tidak stabil. Sang mantan istri tetap ingin meminta hal ini dikarenakan hak bagi sang anak. Selanjutnya terkait masalah tersebut hak asuh kedua anak jatuh kepada ibunya yakni Vivin, dikarenakan Winedy selaku ayah dari kedua anak tersebut:

1. Melakukan perselingkuhan yang memicu keretakan rumah tangga mereka.
2. Melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)
3. Sering melakukan judi online tanpa sepengetahuan Vivin
4. Faktor ekonomi yang kurang

Pada saat ini, kedua anak tersebut diasuh oleh sang nenek (ibu dari Vivin), hal ini dikarenakan ibunya lebih mementingkan karirnya, ini sebabkan mantan suami tidak memberi nafkah kepada anaknya, yang mengakibatkan mantan istri fokus berkarir untuk memenuhi kebutuhan anaknya dan kedua orang tuanya.

Terkait nafkah yang diberikan Winedy masih belum selesai, merujuk pada Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi “pemeliharaan anak yang belum mumayyis atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan yang sudah mumayyis diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya dengan biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya”. Kewajiban ayah memberikan nafkah dilegalkan dalam hukum normative Indonesia melalui Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 kemudian dikuatkan dengan KHI atau kompilasi hukum Islam. Apalagi dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak. Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, ayah berkewajiban memberikan nafkah anak walaupun kedua orang tuanya sudah bercerai. Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa, “perlindungan anak bertujuan untuk

menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera” Anak tetap merupakan kewajiban dan tanggung jawab bagi orang tua, walaupun dari salah satu kedua orang tuanya memiliki hak asuh anak. Sebagaimana yang dikemukakan dalam hukum Islam bahwa yang bertanggungjawab berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak adalah bapak, sedangkan ibu hanya bersifat membantu dimana ibu hanya berkewajiban menyusui dan merawatnya. Bapak bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak dan bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, ibu dapat memikul biaya tersebut (Hifni, 2021).

Kasus tersebut ialah masalah yang diselesaikan secara kekeluargaan namun terkait masalah tidak memberikan nafkah dapatlah dituntut dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan jika masalah tersebut tidak selesai dengan cara kekeluargaan, Mantan suami yang meninggalkan kewajiban memberikan nafkah pada anaknya pada perkawinan yang telah putus karena bercerai dengan istrinya dengan sengaja sungguh suatu perbuatan yang tercela dan menurut Peneliti sudah termasuk kekerasan dalam rumah tangga yakni penelantaran rumah tangga (kepada anak) yang tertuang dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga karena anak masih termasuk dalam lingkup keluarga. Sebagai upaya untuk menuntut keadilan dalam hal nafkah anak ini, upaya yang harus dilakukan oleh seorang ibu untuk menuntut biaya hadhanah anaknya kepada mantan suaminya adalah dengan cara membuat gugatan baru tentang nafkah anak yang hasilnya berupa Tindakan eksekusi.

Eksekusi ini hanya dapat dilakukan bila mantan istri mengajukan keberatan atas Tindakan mantan suaminya yang mengabaikan biaya hadhanah anaknya ke pengadilan. Pengadilan akan memproses gugatan nafkah anak kepada mantan suaminya. Dalam prosesnya harus melalui persidangan dan memanggil termohon untuk diberi peringatan (aanmaning). Bila hal ini tidak berhasil, pengadilan akan melaksanakan eksekusi kepada harta yang dimiliki mantan suami dibawah perintah dan penetapan Majelis Hakim atas nama Ketua Pengadilan (Yusuf M, 2017). Selain dari upaya eksekusi maka upaya lain yang dapat dilakukan

adalah dengan mendasarkan pada ketentuan bahwa Hukum yang mengatur tentang kelalaian ayah dalam menafkahi anak-anaknya, maka bagi ayah di kenakan dengan delik perdata dan pidana. Sanksi perdatanya digolongkan menjadi tiga macam, yaitu:

1. Seseorang mendapat penggugatan pengadilan untuk mengganti biaya nafkah anak yang tidak diberikan kepada anak, sebagaimana tercantum pada pasal 34 ayat 3 Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Di dalam hukum positif hak nafkah anak tetap berlaku pada jangka waktu yang telah lampau, sebab kewajiban untuk menunaikan kewajiban menafkahi anaknya dari mulai umur 0 tahun sampai umur kurang lebih 21 tahun (dua puluh satu tahun), selama dalam jangka usia tersebut, nafkah anak yang tidak dibayarkan pada masa lampau masih dapat dituntut, asalkan seorang ayah memang memiliki kecukupan harta dan ia enggan memberikannya, tetapi jika seorang ayah dalam keadaan miskin, sakit atau sulit mendapat pekerjaan maka ibu turut memikul biaya beban nafkah kepada anaknya.

2. Seseorang dapat dicabut hak kuasa asuh terhadap anaknya sebab melalaikan kewajibannya menunaikan nafkah anak, sebagaimana tercantum dalam pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
3. Bagi PNS yang tidak mau melaksanakan ketentuan pembagian gaji apabila terjadi perceraian, dengan di sanksi diantara hukuman kedisiplinan yang tinggi.

Hak Asuh Anak kerap kali menjadikan masalah sebelum atau setelah cerai. Bahkan tak jarang jika antar mantan suami ataupun mantan istri, saling melakukan perebutan untuk memperoleh hak asuh anak mereka, mengingat anak merupakan harapan dari orang tua yang hamper tak terpisahkan. Para orang tua biasanya akan saling mengklaim bahwa dialah yang paling pantas untuk mengasuh anak mereka dengan alasan atas nama kepentingan anak, sehingga ketika pengadilan sudah memutuskan bahwa anak tersebut diasuh oleh salah satu orang tuanya atau kedua-duanya, permasalahan mereka juga tidaklah selesai. Karena kedua orang tua tersebut akan saling mengklaim satu sama lain telah melalaikan kewajibannya sebagai orangtua, saling menuduh bahwa tidak berkompeten mengurus anak, dan yang lebih parah mereka akan mencegah kunjungan salah satu orang tua dengan cara pembatasan

waktu bersama, dan mereka pun juga tidak akan mempengaruhi pola pikir dan psikologis anak tentang perilaku buruk ayah atau ibunya agar anak berada dalam perlindungannya. Dimana pertikaian - pertikaian tersebut sangat mengancam ketentraman anak tersebut dan bahkan malah mengganggu psikologinya ke depan.

Berkenaan dengan hak asuh anak, pengadilan umumnya memberi hak perwalian dan pemeliharaan anak di bawah umur kepada ibu. Hal ini mengacu pada Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatakan anak yang belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya. Setelah anak tersebut berusia 12 tahun maka dia diberikan kebebasan memilih untuk diasuh oleh ayah atau ibunya. Keutamaan hak ibu itu ditentukan jika dia belum kawin dan dia memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas hadhanah. Bila kedua atau salah satu dari syarat ini tidak terpenuhi, umpamanya dia telah kawin atau tidak memenuhi persyaratan maka ibu tidak lebih utama dari ayah. Bila syarat itu tidak terpenuhi maka hak pengasuhan pindah kepada yang paling dekat yaitu ayah. Bila ayah tidak ada maka yang berhak mendidik adalah bibi (saudara perempuan ibunya). Jika seorang ibu menikah dengan laki-laki lain maka hak hadhanah tidak dapat diberikan kepadanya sesuai dengan syarat-syarat hadhanah, bila hal tersebut terjadi maka yang mengambil hak hadhanah adalah ayahnya. Juga dijelaskan dalam Pasal 98 ayat 1 KHI, bahwa batasan anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak memiliki cacat fisik maupun mental atau belum melangsungkan pernikahan. Ini artinya, jika usia anak Anda kurang dari 12 tahun, maka hak asuh ada pada Anda sebagai ibunya.

Kewenangan yang diberikan kepada Hakim untuk mengambil suatu kebijaksanaan dalam memutuskan perkara, diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menentukan bahwa "Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat".

Apabila ayah kandungnya berhalangan karena dicabut hak asuhnya oleh pengadilan maka hak asuh atas anak secara berurutan menurut Ulama' Syafi'iyah diberikan kepada :

1. Nenek (Ibu dari ibu kandung anak tersebut)
2. Nenek (Ibu dari ayah kandung anak tersebut)
3. Paman (abang atau adik kandung dari ibu kandung anak tersebut)

4. Paman (abang atau adik kandung dari ayah kandung anak tersebut).

Dari paparan tersebut maka jika ayah atau ibu kandung dari anak tersebut berhalangan tetap (dicabut hak asuhnya) oleh pengadilan atau telah meninggal dunia maka yang paling berhak pertama sekali untuk memperoleh hak asuh atas anak tersebut adalah nenek (ibu dari ibu kandung anak tersebut). Apabila nenek (ibu dari ibu kandung anak tersebut) tidak ada, telah dicabut hak asuhnya oleh pengadilan atau meninggal dunia maka hak asuh atas anak-anak tersebut beralih kepada nenek (ibu dari ayah kandung anak tersebut). Apabila nenek (ibu dari ayah kandung anak tersebut) tidak ada, dicabut hak asuhnya oleh pengadilan atau telah meninggal dunia maka hak asuh atas anak tersebut beralih kepada paman (abang atau adik kandung dari ibu kandung anak tersebut). Apabila paman (abang atau adik kandung dari ibu kandung anak tersebut) tidak ada, dicabut hak asuhnya oleh pengadilan atau telah meninggal dunia maka hak asuh atas anak tersebut beralih kepada paman (abang atau adik kandung dari ayah kandung anak tersebut). Dalam hal hak asuh atas anak tersebut telah dialihkan tidak berdasarkan urutan hak asuh atas anak sebagaimana telah diuraikan di atas, maka pihak yang merasa lebih berhak dapat mengajukan permohonan kepada pihak yang telah memperoleh hak asuh atas anak-anak tersebut untuk mengembalikan anak-anak tersebut kepada pihaknya yang berdasarkan ketentuan lebih berhak dalam mengurus/mengasuh anak-anak yang ditinggalkan oleh kedua orangtuanya tersebut.

Selanjutnya jika kedua orang tua telah bercerai maka pengasuhan dan pemeliharaan anak tetap merupakan kewajiban dan tanggung jawab bagi orang tua, walaupun dari salah satu kedua orang tuanya memiliki hak asuh anak. Akan tetapi dalam pengasuhan dan pemeliharaan anak merupakan hak anak-anaknya yang lebih diutamakan demi untuk kemaslahatan anak ke depannya. Hal ini tercantum dalam pasal 14 Nomor 35 tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perlindungan anak.

2. Upaya Dalam Melakukan Penegakan Hukum Terhadap Anak Yang Diterlantarkan

Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah.

Pemenuhan perlindungan terhadap anak telah dituangkan pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 sebagai mana telah diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dijelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk di dalamnya adalah anak yang masih ada dalam kandungan sedangkan orang tua adalah ayah dan ibu dari anak tersebut sehingga keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami atau istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga.

Kewajiban dan tanggungjawab negara dan pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap anak dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pada pasal tersebut menjelaskan bahwa pemerintah sebagai organ penyelenggara negara harus mampu mengemban amanat pasal ini dan harus siap mengatasi segala permasalahan dengan sebuah strategi-strategi dan kebijakan yang jitu sehingga dapat diimplementasikan dengan mudah. Tugas pemerintah adalah harus memberikan perlindungan dan pemeliharaan terhadap anak terlantar karena ini adalah merupakan tanggungjawabnya.

Untuk melindungi hak asasi manusia bagi anak dalam ketentuan perundangan mengenai perlindungan anak berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta prinsip-prinsip konvensi hak anak yang meliputi non diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan serta penghargaan terhadap pendapat anak, sebagai penghormatan bagi anak atas hak untuk mengambil keputusan berkaitan dengan kehidupannya.

Suatu pemerintahan dinyatakan baik yakni pemerintahan yang mampu mempertanggungjawabkan segala sikap, perilaku dan kebijakan yang dibuat secara politik, hukum, maupun ekonomi dan diinformasikan secara terbuka kepada publik, serta membuka kesempatan publik untuk melakukan pengawasan (kontrol) dan jika dalam prakteknya telah merugikan rakyat, dengan demikian harus mampu mempertanggungjawabkan dan menerima tuntutan hukum atas tindakan tersebut. Membangun pemerintahan yang baik merupakan suatu keharusan dalam sistem pemerintahan, sebab membangun masa depan Indonesia sebagai wujud dari pada pengalaman tujuan berbangsa dan bernegara sebagaimana

tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Pemerintahan dapat dikatakan bertanggungjawab jika mereka dinilai mempunyai responsivitas (daya tanggap) yang tinggi terhadap apa yang menjadi permasalahan, kebutuhan, keluhan, dan aspirasi masyarakat yang diwakilinya, mereka cepat memahami apa yang menjadi tuntutan publik, dan berusaha semaksimal mungkin memenuhinya, mereka dapat menangkap masalah yang dihadapi publik dan berusaha untuk mencari solusinya, mereka tidak suka menunda-nunda waktu, memperpanjang jalur pelayanan, atau mengutamakan prosedur tetapi mengabaikan substansi. Adapun beberapa upaya guna menghadapi kendala yang terjadi dalam proses penegakan hukum, yakni : pembaharuan hukum, meningkatkan kesadaran hukum orang tua dan masyarakat tentang hukum perlindungan anak, bebaskan biaya pendidikan bagi anak terlantar, perbanyak akses untuk mendapatkan beasiswa , meningkatkan kualitas ekonomi orang tua dan masyarakat yang rendah (Mawarni et al., 2019).

Adapun upaya-upaya lainnya yang telah dilakukan terkait perlindungan dan pemenuhan hak anak yaitu:

1. Pemerintah membuat program, misalnya: Penerbitan akta kelahiran gratis bagi anak, Pendidikan tentang cara pengasuhan tanpa kekerasan kepada orangtua dan guru, Layanan kesehatan untuk anak, Meningkatkan anggaran pendidikan dasar dan menggratiskan biaya pendidikan dasar.
2. DPR/DPRD membuat Undang-Undang / Perda untuk melindungi anak dari tindak kekerasan dan eksploitasi, mengancam pelaku dengan ancaman hukuman sehingga diharapkan bisa menimbulkan efek jera.
3. Jajaran penegak hukum (polisi, jaksa) dan penegak keadilan (hakim) memproses setiap pelanggaran hak anak dengan tegas, tanpa pandang bulu, dan memberi sanksi yg setimpal dengan pelanggaran yang dilakukan.

Dalam pelaksanaan perlindungan anak yang rasional positif dan dipertanggungjawabkan serta bermanfaat di kemudian hari berikut upaya lain yang dapat dilakukan yakni :

- 1) Mengusahakan adanya suatu organisasi koordinasi kerjasama dibidang pelayanan perlindungan anak yang berfungsi sebagai koordinator yang memonitor dan membantu

membina serta membuat pola kebijaksanaan mereka yang melibatkan diri dalam perlindungan anak.

- 2) Secepatnya membuat mengadakan penjamin pelaksanaan perlindungan anak dengan berbagai cara yang mempunyai kepastian hukum untuk mencegah akibat-akibat yang tidak diinginkan yang menimbulkan kerugian dan korban (mental, fisik, sosial).
- 3) Mengusahakan penyuluhan mengenai perlindungan anak serta manfaat secara merata dengan tujuan meningkatkan kesadaran setiap anggota masyarakat dan aparat pemerintah untuk ikut serta dalam kegiatan perlindungan anak sesuai dengan kemampuan dengan berbagai cara yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Dari paparan tersebut, maka penulis menyimpulkan bahwa pada dasarnya anak adalah yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun. Berbicara soal batasan umur seorang anak, batasan umur anak termasuk sangat penting dalam upaya perlindungan hukum terhadap anak, karena umur juga berpengaruh dalam menentukan perlindungan hukum tersebut.

Berkenaan dengan dampak sendiri berarti ada sesuatu yang dialami atau dirasakan oleh seseorang karena tindakan orang lain, sehingga tindakan tersebut berakibat secara langsung maupun tidak langsung terhadap perkembangan individu dalam berinteraksi dengan lingkungan sosialnya. Setiap anak punya hak untuk bertumbuh sesuai usianya. Jika tidak direalisasikan haknya secara baik maka perkembangan dan pertumbuhan nantinya akan menimbulkan dampak buruk terhadap anak tersebut baik psikis maupun psikologisnya. Pengaruh dan dampak yang paling terlihat jika anak mengalami penelantaran adalah kurangnya perhatian dan kasih sayang orang tua terhadap anak. Anak yang kurang mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya menyebabkan berkembangnya perasaan tidak aman, gagal mengembangkan perilaku akrab, dan selanjutnya akan mengalami masalah penyesuaian diri pada masa yang akan datang.

Secara umum yang menjadi pertimbangan utama dalam menentukan pihak yang pantas untuk memperoleh hak asuh anak semata-mata ditujukan untuk kepentingan dan kebaikan (kemaslahatan) anak-anak. Bukan untuk kepentingan orang tua atau pihak lain, sehingga terjamin hak-hak anak dapat tumbuh dan berkembang baik secara fisik maupun psikis.

KESIMPULAN

Dalam pengertian hak asuh anak tidak disebutkan pemeliharaan anak (hadhanah) secara jelas, melainkan hanya disebut tentang kewajiban orang tua untuk memelihara anaknya. Akan tetapi hak asuh anak itu sendiri yakni peralihan pengasuhan anak, hak asuh anak kerap kali menjadi permasalahan sebelum ataupun sesudah perceraian. Hak asuh anak akibat perceraian jatuh ke tangan ibu, sebab sang anak masih dibawah 12 tahun. Jika ayah atau ibu kandung dari anak tersebut tidak ingin mengasuhnya maka yang paling berhak pertama sekali untuk memperoleh hak asuh atas anak tersebut adalah nenek (ibu dari ibu kandung anak tersebut). Apabila nenek (ibu dari ibu kandung anak tersebut) tidak ada atau meninggal dunia maka hak asuh atas anak-anak tersebut beralih kepada nenek (ibu dari ayah kandung anak tersebut). Apabila nenek (ibu dari ayah kandung anak tersebut) tidak ada atau telah meninggal dunia maka hak asuh atas anak tersebut beralih kepada paman (abang atau adik kandung dari ibu kandung anak tersebut). Apabila paman (abang atau adik kandung dari ibu kandung anak tersebut) tidak ada atau telah meninggal dunia maka hak asuh atas anak tersebut beralih kepada paman (abang atau adik kandung dari ayah kandung anak tersebut). Dalam hal hak asuh atas anak tersebut telah dialihkan dan pihak yang merasa lebih berhak dapat mengajukan permohonan kepada pihak yang telah memperoleh hak asuh atas anak-anak tersebut dalam mengurus/mengasuh anak-anak yang ditinggalkan oleh kedua orangtuanya tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus, A. (2018). Hak Asuh Anak Pasca Perceraian (Studi Pada Kantor Pengadilan Agama Kota Makassar). *Supremasi*, ISSN 1412-517X. 61.
- Agus, M. (2018). Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Beda Agama Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata.
- Andriani B V. (2018). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penelantaran Anak (Studi di Kepolisian Resort Kabupaten Bojonegoro).
- Dinar Sari, A. (2022). Pengabaian Nafkah Anak Pascaperceraian Orang Tua Sebagai Penelantaran Anak. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan (JISIP)*, 6(3), 2598–9944. <https://doi.org/10.36312/jisip.v6i3.3299/http>
- Hakiki I. (2018). Akibat Hukum Orang Tua Yang Melalaikan Kewajiban Terhadap Anak Menurut Hukum Positif.
- Hifni, M. (2021). Problematika Hak Asuh Anak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif. 1. <https://doi.org/10.46306/rj.v1i1>

- Hyma Puspytasari, H., Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, P., & PGRI Jombang, S. (2021). Perlindungan Hukum dalam Pembayaran Nafkah Anak sebagai Akibat Perceraian. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Volume 5 Nomor 2.
- Ismiati. (2018). Perceraian Orangtua Dan Problem Psikologis Anak. *At-Taujih Bimbingan Dan Konseling Islam*, 1.
- Jarbi, M. (2021). Tanggungjawab Orang Tua Terhadap Pendidikan Anak. *Jurnal Penda's*, 3(2).
- Mawarni, T. S., Sri, A., & Nugraheni, C. (2019). Upaya Hukum Terhadap Orangtua Yang Tidak Melaksanakan Kewajiban Alimentasi Dalam Perspektif Perlindungan Anak. *Jurnal Privat Law*, VII(2). www.kpai.go.id/berita/
- Rijaya. (2021). Tinjauan Yuridis Cerai Gugat Terhadap Suami Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Perkara Nomor: 563/Pdt.G/2020/PA.Ktbm).
- Yudha Kristanti, C., & Hudi, N. (2018). Aspek Hukum Pencabutan Hak Asuh Anak Dalam Tindak Pidana Penelantaran Anak.
- Yusuf M. (2017). Tinjauan Kriminologis Penelantaran Anak Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Bapak Kandung (Studi Kasus Di Kota Makassar Tahun 2014-2017).
- Zahro Y L. (2019). Pengetahuan Hukum Masyarakat Tentang Penyelesaian Masalah Pelanggaran Atas Layanan Ojek Online Berbasis Aplikasi (Studi Pada Go-Jek Dan Grab Di Wilayah Kabupaten Cilacap).
- Zulfah, I. (2020). Perlindungan dan Hak Anak yang Ditelantarkan Pasca Perceraian dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 (Studi di UPTD Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Lampung).